



**PUTUSAN**

**Nomor: 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;  
Tempat lahir : Wunga;  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/22 Maret 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sumba Timur;  
Agama/Kepercayaan : Marapu;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Dibantarkan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
8. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan Penasihat Hukum Posbakum dan menunjuk DWIYAMINARTA, CSsR, B.Th.SS,SH, Sebagai Koordinator Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarnelli (alamat email kusaeriantanti@gmail.com) untuk

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diwakili oleh Sdr. Paulus Maramba Meha, S.H., Lembaga Bantuan Hukum Sarnelli Perwakilan Sumba Timur, pada Pengadilan Negeri Waingapu kelas II yang beralamat di Jalan M.T. Haryono No. 11 Waingapu untuk untuk selanjutnya bertindak selaku Advokad/Penasihat Hukum terhadap diri Terdakwa tersebut diatas secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Juni 2023 Nomor 13/Pen.Pid/PH/2023/PN Wgp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp tertanggal 9 juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, membaca bukti surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM - 55 / WGP / 05 / 2023, tertanggal 03 Agustus 2023 yang dibacakan pada persidangan, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak., sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Barang bukti berupa : --

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa akan bertanggungjawab kepada anak korban dan juga anak yang dilahirkan oleh anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan secara tertulis atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut akan tetapi secara lisan dipersidangan telah memberikan tanggapan yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan demikian juga Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM – 55 / WGP / 05 / 2023, tertanggal 9 Juni 2023 yaitu sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

-----Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, kejadian pertama pada hari dan tanggal dalam bulan Juni 2022 sekitar jam 23.00 WITA, kejadian kedua pada hari dan tanggal dalam bulan Oktober 2022 sekitar jam 00.00 WITA, kejadian ketiga pada hari dan tanggal dalam bulan Nopember 2022 sekitar jam 00.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, kejadian pertama, kedua dan ketiga bertempat dikebun yang terletak di kp. Nangga, Rt. 002 / Rw. 001, desa Wunga, kec. Haharu, kab. Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban DENANDRIS KONGA NDEWA yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sesuai dengan identitas yang ada pada kutipan akta kelahiran No. 5311-LT-19022014-0011 untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



- Kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan juni tahun 2022, awalnya terdakwa menghubungi anak korban melalui inboks messenger dan mengajak untuk bertemu di kebun yang terletak kp. nangga, Rt. 002 / Rw. 001, Desa wunga, Kec. Haharu, Kab. sumba timur, kemudian sekitar jam 23.00 wita terdakwa dan anak korban bertemu di kebun tersebut yang berjarak sekitar 400 meter dari rumah anak korban, saat itu terdakwa dan anak korban duduk bercerita ditempat, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban **“mari sudah kita buat, kalau kau sampai hamil saya siap bertanggung jawab !!!”** selanjutnya terdakwa mencium bibir anak korban sambil memeluk serta meraba-raba payudara dan kemaluannya anak korban sehingga akhirnya anak korban pasrah dan mengikuti kemauannya terdakwa, selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan anak korban diatas tanah tanpa alas lalu terdakwa membuka celana anak korban. selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam vagina anak korban. setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celananya msing-masing lalu terdakwa dan anak korban pulang kerumah masing-masing.
- Kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Oktober 2022, sekitar jam 00.00 wita, awalnya terdakwa menghubungi anak korban lewat messenger dan mengajak ketemu di tempat di kebun yang terletak kp. nangga, Rt. 002 / Rw. 001, Desa wunga, Kec. Haharu, Kab. Sumba Timur, kemudian terdakwa dan anak korban betemu di kebun lalu terdakwa mengatakan kepada anak korban **“saya sayang kau, saya cinta kamu, mari sudah kita buat, kalau kau sampai hamil anak korban tetap tanggung jawab”**, selanjutnya terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan anak korban diatas tanah tanpa alas lalu terdakwa membuka celana anak korban. selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam vaginanya anak korban. setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celananya msing-masing lalu terdakwa dan anak korban pulang kerumah masing-masing.



- Kejadian ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Nopember 2022, pada sekitar pertengahan bulan tetapi anak korban tidak ingat hari dan tanggal pastinya, pada saat itu malam hari sekitar jam 00.00 wita, terdakwa dan anak korban kembali bertemu dikebun, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada anak korban "kalau kau sampe hamil anak korban siap bertanggung jawab" lalu terdakwa membuka celana terdakwa, kemudian terdakwa membaringkan anak korban diatas tanah tanpa alas lalu terdakwa membuka celana anak korban. selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit kemudian terdakwa mengeluarkan cairan spermanya didalam vaginanya anak korban. setelah itu terdakwa dan anak korban memakai celananya msing-masing lalu terdakwa dan anak korban pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 114/RSU-IM/II/2023/VER, tanggal 10 Februari 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Putu G Adhe I Totok, yang pada pemeriksaan disimpulkan, bahwa ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara, menandakan memang telah terjadi persetubuhan atau penetrasi benda tumpul kedalam kemaluan korban, pada pemeriksaan kandungan didapatkan korban sedang hamil dengan kisaran usia kehamilan antara 10 hingga 12 minggu.

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan atau tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama atau kepercayaannya yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan:



- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tahu masalah anak Saksi yaitu Saksi Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa hingga hamil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadiannya namun Anak Saksi yaitu ANAK KORBAN memberitahu Saksi kalau dirinya sedang hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari pengakuan Anak Korban sendiri yaitu pada bulan Januari 2023 saat Anak Saksi Korban pulang dari sekolah sambil menangis Korban dan memberitahu Saksi dan berkata "bapa saya sudah hamil 3 (tiga) bulan dan kehamilan saya mau jalan 4 (empat) bulan sudah;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban siapa yang kasih hamil? lalu Anak Korban mengatakan Terdakwa yang kasih hamil;
- Bahwa mendengar pengakuan Anak Korban, Saksi hanya terdiam saja saat itu;
- Bahwa Pada saat Anak Korban menyampaikan dirinya sementara hamil hanya ada Saksi bersama dengan isteri Saksi yang bernama BANGU EMBA NDIA;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Anak Korban baru berumur 17 tahun lebih dan masih duduk dibangku sekolah SMA kelas XII;
- Bahwa Anak Korban dengan Terdakwa masih memiliki hubungan jauh;
- Bahwa Pada saat Anak Korban menyampaikan dirinya sementara hamil hanya ada Saksi bersama dengan isteri Saksi yang bernama BANGU EMBA NDIA;
- Bahwa Rumah tempat tinggal Saksi dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh, kurang lebih 1 Kilometer;
- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi, kadang siang kadang malam hari;
- Bahwa Setiap kali Terdakwa datang kerumah Saksi selalu bertemu dan ngobrol dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apakah Anak Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran atau tidak namun dari yang Saksi lihat mereka berpacaran karena setiap kali Terdakwa datang kerumah Saksi selalu bertemu dan ngobrolnya dengan Anak Korban;



- Bahwa Dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi bahwa Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2022;
- Bahwa Mengetahui Anak Korban hamil, Saksi bersama isteri membawa Anak ke bidan desa untuk memastikan kehamilan Anak Korban sudah berapa bulan;
- Bahwa Anak Korban tetap sekolah karena saat Anak Korban hamil sudah duduk dibangku sekolah kelas XII SMA;
- Bahwa Anak Korban baru melahirkan tadi pagi seorang bayi laki-laki dirumah sakit RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, pada saat Saksi datang sidang;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang kerumah Saksi untuk meminta maaf dan sebagai orangtua/ayah Saksi menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa namun saat itu permintaan maaf keluarga Terdakwa tidak diterima oleh kakak Saksi yang adalah om kandung dari Anak Korban dan mereka disuruh pulang;
- Bahwa Sebagai orangtua, Saksi tetap setuju dan mau menerima Terdakwa karena Terdakwa mau bertanggung jawab apalagi Anak Korban sudah lulus SMA;
- Bahwa Anak Korban juga mau untuk menikah dengan Terdakwa karena mereka saling mencintai;
- Bahwa Saat itu Saksi tidak menanyakan kepada Anak Korban berapa kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dan atas pengakuan Anak Korban kepada kami orangtua bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang karena Terdakwa sudah ditangkap dan ditahan di Polres Sumba Timur, hanya keluarga Terdakwa yang datang kerumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa keluarga Saksi sudah memberitahu keluarga Terdakwa bahwa Anak Korban berada dirumah sakit dan mau melahirkan;
- Bahwa Visum et repertum yang dibacakan benar;
- Bahwa keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi tapi bertemunya dengan kakak Saksi yang adalah Om kandung dari Anak Korban, mereka datang membawa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) buah mamuli emas, dan sebagai orangtua/ayah Saksi menerima permintaan maaf dari keluarga Terdakwa namun saat itu permintaan maaf keluarga



Terdakwa tidak diterima oleh kakak Saksi yang adalah om kandung dari Anak Korban dan bawaan keluarga Terdakwa disuruh bawa pulang;

- Bahwa Jika keluarga Terdakwa datang lagi kerumah untuk meminta maaf dan mau bertanggung jawab, Saksi tetap terima, karena Anak Korban juga masih mencintai dan mau menikah dengan Terdakwa;

- Bahwa Waktu Terdakwa ditahan, sebanyak 2 (dua) kali Anak Korban menjenguk Terdakwa selama ditahan di Polres Sumba Timur;

- Bahwa Seingat Saksi keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf sekitar bulan Oktober 2022, keluarga Terdakwa datang kerumah Saksi untuk meminta maaf;

- Bahwa Saksi terima walaupun Terdakwa sendiri yang datang untuk meminta maaf;

- Bahwa Meskipun om kandung dari Anak Korban tetap tidak setuju tetapi sebagai orangtua/ayah, Saksi tetap terima dan setuju untuk Terdakwa mau bertanggung jawab karena Korban adalah anak kandung Saksi selain itu Anak Korban juga sudah melahirkan anak Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban benar semua;

## 2. Saksi II, di bawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa Saksi tahu masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban hingga Anak Korban hamil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kapan kejadiannya namun Terdakwa memberitahu Saksi kalau dirinya telah menghamili Anak Korban DERI;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 21:00 Wita ketika Terdakwa datang kerumah Saksi dan Terdakwa mengaku dan menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya telah menghamili Anak Korban DERI;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan dirinya telah menghamili Anak Korban hanya ada Saksi bersama dengan isteri Saksi saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kenapa kau sampai kasih hamil orang punya anak, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran dan sudah terlanjur hamil;
- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa, Saksi menjadi marah dan Saksi katakan kepada Terdakwa “kau buat begitu kau harus bertanggung jawab” dan Terdakwa menjawab “mau bagaimana lagi om, saya tetap akan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban setelah Anak Korban lulus SMA;
- Bahwa yang Saksi ketahui antara Terdakwa dan Anak Korban menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban sudah lama sekitar 2 (dua) tahun lebih, dimana mereka sering pergi bersama-sama dan tingkah laku mereka layaknya orang pacaran bahkan sudah sekitar 2 (dua) tahun lebih Terdakwa tinggal di rumah Anak Korban dan ia hanya pulang kerumah jika ada perlu saja sehingga Saksi berkesimpulan mereka ada hubungan pacaran;
- Bahwa Selama itu tidak pernah ada pembicaraan atau pertemuan keluarga terkait hubungan Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa hanya menjalin hubungan pacaran dengan Anak Korban saja;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Anak Korban baru berumur 17 tahun lebih dan masih duduk dibangku sekolah SMA kelas XII;
- Bahwa Rumah tempat tinggal Saksi dengan rumah Terdakwa tidak terlalu jauh;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti karena Terdakwa datang kerumah Saksi pada bulan Februari 2023 dan memberitahu Saksi kalau dirinya telah menghamili Anak Korban;
- Bahwa Mengetahui Anak Korban hamil, kami sebagai keluarga Terdakwa bersama seorang wunang pergi kerumah orangtua Anak Korban untuk meminta maaf dengan membawa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) buah mamoli emas namun om kandung dari Anak Korban tidak terima baik dan bawaan kami disuruh bawa pulang, setelah itu kami tidak pernah lagi kerumah orangtua Anak Korban;
- Bahwa Om kandung dari Anak Korban atau kakak kandung dari Saksi WULA RANGGA JAWA Alias Bapa DENI yang tidak mau terima

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



waktu kami keluarga datang kerumah orangtua Anak Korban untuk meminta maaf;

- Bahwa Anak Korban tetap sekolah karena saat Anak Korban hamil sudah duduk dibangku sekolah kelas XII SMA dan sekarang sudah lulus SMA;

- Bahwa Anak Korban baru melahirkan tadi pagi seorang bayi laki-laki dirumah sakit RSUD Umbu Rara Meha Waingapu, pada saat Saksi dan Saksi I. (ayah Korban) datang sidang;

- Bahwa Saksi bersama keluarga Terdakwa datang kerumah orangtua Korban untuk meminta maaf namun pada saat itu kami bertemu dengan Om kandung dari Anak Korban;

- Bahwa Kalau orangtua Anak Korban sendiri mau terima hanya om kandung dari Anak Korban yang tidak mau;

- Bahwa Anak Korban juga mau untuk menikah dengan Terdakwa karena mereka saling mencintai;

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan darah dengan Terdakwa yaitu ibu kandung Terdakwa adalah saudara kandung Saksi sehingga Terdakwa ini adalah keponakan Saksi kandung Saksi sendiri;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi orangtua Anak Korban juga tau hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban karena selama sekitar 2 tahun lebih Terdakwa sudah tinggal dirumah orangtua Anak Korban dan orang tua Anak Korban juga mengizinkan;

- Bahwa Setelah selesai sidang ini baru Saksi kerumah Sakit menjenguk Anak Korban Anak dirumah sakit;

- Bahwa Visum et repertum yang dibacakan benar;

- Bahwa Waktu Saksi dan keluarga Terdakwa pergi kerumah orangtua Anak Korban, kami tidak bertemu dengan orangtua Anak Korban akan tetapi bertemunya dengan Om kandung dari Anak Korban, saat itu kami datang dengan membawa 1 (satu) ekor kuda dan 1 (satu) buah mamuli emas, dan sebagai permintaan maaf dari keluarga Terdakwa namun saat itu permintaan maaf keluarga Terdakwa tidak diterima oleh om kandung dari Anak Korban dan bawaan keluarga Terdakwa disuruh bawa pulang;

- Bahwa Waktu Terdakwa ditahan, sebanyak 2 (dua) kali Anak Korban menjenguk Terdakwa selama ditahan di Polres Sumba Timur;



- Bahwa Seingat Saksi sekitar bulan Oktober 2022 Saksi bersama keluarga Terdakwa datang kerumah orangtua Anak Korban untuk meminta maaf;

- Bahwa Meskipun om kandung dari Anak Korban tetap tidak setuju kami keluarga tetap mau meminta maaf langsung kepada orangtua Anak Korban karena Terdakwa mau bertanggung jawab dan Anak Korban juga sudah melahirkan anak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar semua, sehingga Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Anak Korban,** Keterangannya dalam berkas perkara dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan dengan anak dibawah umur sampai hamil / mengandung;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa persetubuhan tersebut adalah Anak Korban sendiri dan yang menyetubuhi Anak Korban sampai hamil adalah Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa Anak Korban lahir di Wunga tanggal 27 September 2005. Anak Korban merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara (2 laki-laki dan 2 perempuan). Ayah Anak Korban bernama Ayah dan ibu Anak Korban bernama Ibu Anak Korban bersama keluarga tinggal di Sumba Timur;

- Bahwa Anak Korban mengenali Terdakwa karena tetangga dekat rumah Anak Korban dan sebelum menjalin hubungan pacaran Anak Korban dan Terdakwa dah berteman, namun antara Anak Korban dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa disaat Anak Korban masih berusia 17 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar serta sampai saat diperiksa Anak Korban masih berumur 17 tahun dan masih menggantungkan hidup pada kedua orangtua Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah mengalami haid / menstruasi, sejak masih duduk dibangku kelas 8 SMP dan jadwal mendapatkan haid adalah setiap awal bulan;

- Bahwa terakhir Anak Korban mendapatkan haid diawal bulan Oktober tanggal 10 Oktober 2022 yang lalu dan selanjutnya di bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2022 saksi tidak dapat haid lagi dan saat itu Anak Korban mengecek kondisi diri Anak Korban kepada Bidan Wunga ibu FINCE pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023, di Polindes Desa Wunga dan saat itu Anak Korban melakukan tes menggunakan air kencing dan menurut ibu Bidan FINCE dari hasil tes saksi positif hamil dengan umur kehamilan sekitar 3 (tiga) bulan;

- Bahwa awalnya sewaktu Anak Korban masih duduk dibangku SMA kelas 10 sekitar tahun 2020 yang lalu Terdakwa melalui akun Facebooknya yang bernama "TERDAKWA LIMU" mengirim pesan lewat Messenger ke akun facebook Anak Korban yang bernama "CHY DER" dan saat itu ia mengirim pesan meminta saya dengan kata-kata "Kau mau jadi saya punya pacar?" dan saat itu Anak Korban menjawab "ia saya mau" selanjutnya Anak Korban dan Terdakwa berpacaran;

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa berulang kali berhubungan badan / bersetubuh semenjak berpacaran sejak bulan Juni 2022 dan seingat Anak Korban tanggal 17 Oktober 2022 kami berhubungan badan, bulan Nopember Anak Korban upa tanggal pastinya tapi yang Anak Korban ingat pada tanggal belasan dan terahir pada sekitar tanggal 7 Desember 2022 terakhir Anak Korban dan Terdakwa bersetubuh.

- Bahwa Anak Korban dan Terdakwa melakukannya berkali-kali pada tempat yang sama yaitu dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI di Kp. Nangga, Rt.002 / Rw.001, Desa Wunga, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;

- Bhow orang tua Anak Korban tidak mengetahui hubungan pacaran Anak Korban dengan Terdakwa tetapi Anak Korban merasa dari kedekatan Anak Korban dengan Terdakwa, mereka pasti curiga Terdakwa dan Anak Korban berpacaran, sedangkan yang mengetahui Anak Korban pacaran dengan Terdakwa adalah [REDACTED] dan teman sekolah Anak Korban yaitu [REDACTED];

- Bahwa tidak ada yang tau sewaktu Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa ternyata juga melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri, karena melakukannya sembunyi-sembunyi dan tidak pernah menceritakan kepada orang lain;

- Bahwa cara Terdakwa sehingga dapat menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan bahasa "Saya sayang kau", "mari sudah kita buat, kalau

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



kau sampai hamil saya siap bertanggung jawab!!! dan masih banyak perkataan rayuan lainnya, disertai dengan menghujani Anak Korban dengan ciuman kearah hidung, pipi dan bibir Anak Korban sambil memeluk serta meraba-raba payudara dan kemaluannya Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban luluh dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa awal melakukannya seingat Anak Korban yang pertama melakukan dibulan Juni tahun 2022 yang lalu namun Anak Korban sudah tidak ingat tanggal pastinya dimana melakukannya sebanyak 1 kali dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI Kp. Nangga, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Wunga, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, adapun saat itu janji untuk bertemu lewat inboks messenger untuk bertemu ditempat itu, saat itu sekitar jam 11 malam bertemu ditempat tersebut, saat itu Anak Korban berdua duduk dan bercerita dan selanjutnya saat itu Terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan bahasa "Mari sudah kita buat, kalau kau sampai hamil saya siap bertanggung jawab !!!", awalnya saksi masih ragu-ragu dan menolaknya namun karena TERDAKWA terus merayu sambil mencumbui saksi dengan cara menghujannya dengan ciuman kearah bibirnya sambil memeluk serta meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban pasrah dan mengikuti kemauannya Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celananya termasuk celana dalamnya, setelah membuka celananya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditanah tanpa alas lalu Terdakwa pun juga membuka celana Anak Korban termasuk celana dalam hingga lepas sama sekali, Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) / kemaluannya dalam keadaan tegang ke alat kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap keatas lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban, Setelah bersetubuh Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian lalu kami pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Selanjutnya Anak Korban dan terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat yang sama beberapa



kali sejak pertama kali tersebut tetapi Anak Korban tidak ingat waktunya hingga yang Anak Korban ingat pada tanggal 10 Oktober sampai 13 Oktober 2022, Anak Korban mendapat haid saat itu dan pada tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam tengah malam Anak Korban tidak ingat jamnya, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat messenger dan mengajak ketemu di tempat yang sama yaitu dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI tersebut, dan saat itu melakukan hubungan badan atau setubuh dimana saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan atau setubuh dengan cara memasukkan alat kemaluannya dalam posisi tegang kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap keatas lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban saat itu, Setelah itu pada bulan Nopember 2022 Anak Korban tidak mendapat haid yang seharusnya seperti kebiasaan haid pada tanggal awal bulan, dan pada sekitar pertengahan bulan yang Anak Korban tidak ingat tanggal pastinya, kembali bertemu di tempat yang sama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan bujuk rayu yang sama dari Terdakwa yaitu jika hamil ia akan bertanggung jawab;

- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2022 Anak Korban kembali bertemu ditempat yang sama yaitu dikebun milik BAPA EGI saat itu sekitar jam 16.00 Wita, saat itu Terdakwa kembali membujuk rayu Anak Korban dan saat itu kembali kami melakukan hubungan badan saat itu, Karena Anak Korban merasa tidak mendapat haid sejak bulan Nopember 2022 dan Anak Korban merasa ada perubahan pada diri Anak Korban yang merasa malas dan maunya tidur terus maka pada tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 13.00 Wita, pada saat pulang dari sekolah Anak Korban singgah diPolindes untuk memeriksakan diri diPolindes Desa Wunga, saat itu Anak Korban diperiksa urine oleh ibu bidan FINCE dan hasil pemeriksaan saat itu menurut ibu bidan Anak Korban positif hamil dan umur kehamilan sekitar 3 (tiga) bulan, mengetahui hal itu Anak Korban saat sore harinya pergi ke rumah Terdakwa untuk menyampaikan kehamilan Anak Korban saat itu Terdakwa mengatakan "saya siap bertanggung jawab dan siap jadi kau punya suami", selanjutnya Anak Korban kembali kerumah dan saat malam harinya sekitar jam 21.00 Wita pada saat makan malam, Anak



Korban menyampaikan kepada orang tuanya saat itu bahwa Anak Korban dalam keadaan hamil, saat itu bapak Anask Korban tanya "siapa yang kasi hamil?", lalu Anak Korban menjawab "TERDAKWA";

- Bahwa setiap kali hendak bersetubuh Anak Saksi melihat kemaluannya Terdakwa dalam keadaan tegang dan sewaktu bersetubuh Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun dengan kisaran waktu antara sekitar 2 menit dan setiap bersetubuh Terdakwa selalu mengeluarkan cairan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa setelah Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban hamil, pada hari Rabu sore hari sekitar jam 15.00 Wita, orang tua Terdakwa yaitu bapaknya yang bernama TAY NJURUMAY datang kerumah Anak Korban dan saat itu bertemu kedua orang tua Anak Korban, dan menyampaikan bahwa TERDAKWA tetap bertanggung jawab karena anak dalam kandungan ANAK KORBAN adalah anak TERDAKWA, dan juga pada malam harinya sekitar jam 21.00 Wita TERDAKWA datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan kedua orang tua Anak Korban dan menyampaikan ia siap bertanggung jawab;

**4. Saksi III**, Keteranganannya dalam berkas perkara dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan yang dialami oleh teman Saksi yang bernama ANAK KORBAN yang saat kejadian masih berusia remaja sampai hamil;

- Bahwa Saksi mengetahui Anak ANAK KORBAN hamil dari cerita teman di sekolah sebelumnya;

- Bahwa Saksi melihat ada perubahan pada fisik dan tingkah laku Anak ANAK KORBAN menjadi kelihatan pucat, dan sering lemas dan seperti kecapean, tidak seperti sebelumnya;

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban berpacaran dengan anak dari Wunga yang saksi tau namanya TERDAKWA;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenali Terdakwa, sebagai anak dari Desa Wunga dan pernah beberapakali mengantar dan menjemput Anak Korban dari sekolah;

- Bahwa menurut Saksi, Anak Korban belum dapat dikategorikan sebagai wanita dewasa dan masih remaja karena berusia 17 tahun, dan



sampai saat ini Anak Korban masih menggantungkan hidup kepada orangtuanya karena belum bisa mencari nafkah sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Anak Korban dan Terdakwa sudah lama, sekitar bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan pacaran antara Anak Korban dan Terdakwa sering mengantar dan menjemput Anak Korban dari sekolah, dan Saksi pernah bercanda dengan Anak Korban "pacar datang jemput" dan Anak Korban hanya tersenyum saat itu sehingga Saksi berkesimpulan mereka berpacaran;
- Bahwa hanya Terdakwa TERDAKWA saja yang menjadi pacar atau kekasihnya Anak Korban dan Anak Korban tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban seperti sangat tertekan karena rasa malu karena dirinya belum siap untuk menjadi seorang ibu yang baik terhadap anak yang dikandungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

**5. Saksi IV**, Keteranganannya dalam berkas perkara dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan yang dialami oleh teman Saksi yang bernama Anak Korban yang saat kejadian masih berusia remaja sampai hamil;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil dari cerita teman di sekolah sebelumnya;
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai keluarga dengan Anak Korban yaitu bersaudara sepupu, dimana mama Saksi dan bapaknya Anak Korban ANAK KORBAN adalah saudara kandung;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang menghamili Anak Korban, tetapi setelah Saksi mencari tau di kampung, Saksi mendengar bahwa yang menghamili Anak Korban adalah TERDAKWA;
- Bahwa setau saksi Anak Korban berpacaran dengan anak dari Wunga yang saksi tau namanya TERDAKWA.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengenali TERDAKWA, tetapi hanya sebagai yang saksi tahu dia anak dari Desa Wunga tetapi tidak ada hubungan keluarga atau ikatan darah dengan saksi;



- Bahwa menurut saksi, Anak Korban ANAK KORBAN belum dapat dikategorikan sebagai wanita dewasa dan masih remaja karena berusia 17 tahun, setahu saksi sampai saat ini Anak Korban masih menggantungkan hidup kepada orangtuanya karena belum bisa mencari nafkah sendiri;
- Saksi menjelaskan mengetahui hubungan pacaran antara ANAK KORBAN dan TERDAKWA sudah lama, sekitar tahun 2020, saksi tau karena TERDAKWA dan ANAK KORBAN sering memposting foto berdua di media sosial Facebook milik mereka, saat itu sehingga saksi berkesimpulan mereka berpacaran.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah bertanya kepada DERI, saksi lupa waktunya tetapi saksi ingat pada tahun 2020 ketika pergi mencari buah kesambi, saat itu saksi bertanya "ANAK KORBAN kau pacaran dengan TERDAKWA?" saat itu ANAK KORBAN menjawab "ia".
- Saksi menjelaskan, sepengetahuan saksi hanya TERDAKWA saja yang menjadi pacar atau kekasihnya ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau selama Anak Korban menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa mereka melakukan persetubuhan layaknya suami isteri sampai Anak Korban hamil;
- Bahwa Saksi merasa Anak Korban pasti sangat tertekan karena rasa malu karena dirinya belum siap untuk menjadi seorang ibu yang baik terhadap anak yang dikandungnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), walaupun oleh Majelis Hakim telah diingatkan akan haknya mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat dan mengajukan alat bukti surat tersebut yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:



- Surat hasil Visum Et Repertum (VER) Nomor: 114/RSU-IM/III/2023/VER, tanggal 10 Februari 2023 setubuh anak sebagai saksi korban a.n. DENANDRIS KONGA NDEWA alias DERI;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi secara bebas tanpa paksaan dan tekanan, telah membaca terlebih dahulu sebelum tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak Korban hingga dirinya hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa kejadian yang pertama kali melakukan yaitu pada bulan Juni 2022 tetapi Terdakwa lupa tanggal pastinya, saat itu melakukan sebanyak satu kali, kemudian ada beberapa kali bertemu tetapi tidak berbuat, hingga pada tanggal 17 bulan oktober 2022, kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat itu sebanyak satu kali, selanjutnya pada bulan Nopember 2022, Terdakwa lupa tanggal pastinya kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak satu kali, dan pada Desember 2022 Terdakwa lupa tanggal pastinya saat itu, melakukan lagi hubungan layaknya suami isteri sebanyak satu kali;
- Bahwa seingat Terdakwa awal melakukannya, yang pertama melakukan dibulan Juni tahun 2022 yang lalu namun Terdakwa sudah tidak ingat tanggal pastinya, dimana berhubungan bersetubuh layaknya suami isteri sebanyak 1 kali dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI kp. Nangga, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Wunga, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, adapun saat itu janji untuk bertemu lewat inboks messenger untuk bertemu dikebunya bapa EGI, saat itu sekitar jam 23:00 Wita bertemu saat itu Terdakwa berdua duduk dan bercerita dan selanjutnya saat itu terdakwa mencium, memeluk, membujuk dan merayu ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan Terdakwa waktu itu Terdakwa berkata "Mari sudah kita buat, kalau kau sampai hamil saya siap bertanggung jawab !!!". Awalnya Anak Korban masih ragu-ragu dan menolaknya namun karena Terdakwa terus merayu sambil mencumbui dengan cara menghujannya dengan ciuman kearah bibirnya Terdakwa sambil memeluk serta meraba-raba payudara dan kemaluannya sehingga akhirnya ANAK KORBAN berkata "ia" dan pasrah dan mengikuti

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



kemauannya Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana Terdakwa termasuk celana dalam. selanjutnya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditengah tanpa alas lalu terdakwa membuka celana Anak Korban termasuk celana dalamnya hingga lepas sama sekali, selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap keatas lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa naik turun selama sekitar 1 (satu) atau 2 (dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan Anak Korban, setelah bersetubuh Terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian dan pulang Terdakwa dan Anak Korban pulang kerumah Anak Korban saat itu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat yang sama beberapa kali setelah kejadian yang pertama tetapi Terdakwa tidak ingat waktunya hingga yang Terdakwa ingat pada tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam 00.00 wita (12 malam), saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat messenger dan mengajak ketemu di tempat yang sama yaitu dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI tersebut, dan saat itu melakukan hubungan badan dimana saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara memasukkan alat kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap keatas lalu Terdakwa menggoyangkan pinggul naik turun selama sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa didalam kemaluan Anak Korban, Setelah itu pada bulan Nopember 2022, pada sekitar pertengahan bulan yang Terdakwa tidak ingat tanggal pastinya, Terdakwa dan Anak Korban bertemu di tempat yang sama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan bujuk rayu yang sama Terdakwa mengatakan yaitu "kalau kau sampe hamil saya siap bertanggung jawab", kemudian pada bulan Desember 2022 kembali bertemu ditempat yang sama yaitu dikebun milik BAPA EGI saat itu sekitar jam 16.00 Wita, saat itu hanya bertemu tetapi tidak melakukan hubungan badan saat itu dan hanya duduk bercerita saja;

- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban ANAK KORBAN menjalin hubungan pacaran RI sejak bulan Mei tahun 2020;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



- Bahwa setelah resmi berpacaran Terdakwa sering bersama dengan cara Terdakwa pergi kerumahnya dan bahkan selama kurang lebih 2 tahun ini Terdakwa tinggal dirumah Anak Korban dan diketahui oleh semua keluarga dan saudaranya, dan bahkan Terdakwa seringkali mengantar dan menjemput Anak Korban pergi dan pulang dari sekolah dan itu juga dilihat oleh banyak orang juga teman-teman;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 17 tahun dan masih duduk dibangku sekolah kelas 12 di SMA dan nanti tanggal 27 September 2023 baru dia berusia 18 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan semua persetubuhan tersebut yang berulang-ulang sejak bulan Juni 2022 tersebut hanya disatu tempat, yaitu dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI di kp. Nangga, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Wunga, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur dan hanya disitu saja tidak ada tempat lain lagi;
- Bahwa orang tua Terdakwa tahu Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban karena Terdakwa sudah tinggal dirumah Anak Korban sejak berpacaran, dan hanya pulang ke rumah pada saat ada keperluan saja selama sekitar 2 (dua) tahun lebih Terdakwa makan minum dan tidur di rumah Anak Korban dan bahkan orang tua Anak Korban juga mengetahui Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan dari itu mereka mengijinkan Terdakwa tinggal di rumah mereka;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui waktu Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya hubungan suami isteri dengan Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa membujuknya dan merayunya serta Terdakwa juga saat itu mencumbuinya sehingga Anak Korban terangsang dan mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, hanya membujuk, merayu dan mencumbui Anak Korban saja sehingga dirinya mau bersetubuh dengan T
- Bahwa Bulan Desember 2022 Terdakwa bertemu dengan Anak Korban ditempat yang sama yaitu dikebun milik BAPA EGI sekitar jam 16.00 Wita, saat itu hanya bertemu tetapi tidak melakukan hubungan badan saat itu dan hanya duduk bercerita saja;
- Bahwa Terdakwa tahu Anak Korban hamil pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita, Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia hamil dan telah melakukan pemeriksaan di Polindes Desa Wunga, saat itu Terdakwa mengatakan "saya siap bertanggung jawab

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



dan siap jadi kau punya suami”, selanjutnya saat malam harinya sekitar jam 21.00 Wita pada saat makan malam, Anak Korban menyampaikan kepada orang tuanya bahwa ia hamil, saat itu mamanya ANAK KORBAN sempat bertanya “siapa yang kasi hamil?” dan Anak Korban menjawab “TERDAKWA”, saat itu juga Terdakwa yang ada bersama mereka dan mendengar pengakuan Anak Korban menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Terdakwa siap bertanggung jawab;

- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Yang terdakwa ingat hanya pada 17 Oktober 2022 ketika bersetubuh terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban, selain itu Terdakwa selalu memuntahkan diluar;
- Bahwa Saat Pertama kali Terdakwa menyetubuhinya Anak Korban hanya diam dan terkesan turut menikmatinya juga karena dirinya tidak melakukan perlawanan sewaktu terdakwa bersetubuh dengannya sampai dengan kejadian persetubuhan yang kedua dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa tahu seorang wanita bisa hamil / mengandung karena terjadi persetubuhan antara laki-laki dan perempuan sehingga terjadi pembuahan di rahimnya dimana spermanya laki-laki membuahi sel telur perempuan dan timbul benih serta berkembang menjadi sebuah janin / anak;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa sangat yakin anak atau janin yang ada dalam perut atau rahim Anak Korban adalah anak Terdakwa, hasil dari persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa akan tetap bertanggung jawab menikahi Anak Korban setelah Terdakwa keluar dari penjara karena Terdakwa dan Anak Korban saling mencintai;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi, surat dan keterangan dari Terdakwa di dalam persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga dirinya hamil dan sekarang sudah melahirkan;



- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa kejadian yang pertama kali melakukan yaitu pada bulan Juni 2022 tetapi Terdakwa lupa tanggal pastinya, saat itu melakukan sebanyak satu kali, kemudian ada beberapa kali bertemu tetapi tidak berbuat, hingga pada tanggal 17 bulan oktober 2022, kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat itu sebanyak satu kali, selanjutnya pada bulan Nopember 2022, Terdakwa lupa tanggal pastinya kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak satu kali, dan pada Desember 2022 Terdakwa lupa tanggal pastinya saat itu, melakukan lagi hubungan layaknya suami isteri sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban lahir di Wunga tanggal 27 September 2005. Anak Korban merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara (2 laki-laki dan 2 perempuan). Ayah Anak Korban bernama Ayah dan ibu Anak Korban bernama Ibu Anak Korban bersama keluarga tinggal di Sumba Timur;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetujuan dengan Terdakwa disaat Anak Korban masih berusia 17 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga dapat menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan bahasa "Saya sayang kau", "mari sudah kita buat, kalau kau sampai hamil saya siap bertanggung jawab!!! dan masih banyak perkataan rayuan lainnya, disertai dengan menghujani Anak Korban dengan ciuman kearah hidung, pipi dan bibir Anak Korban sambil memeluk serta meraba-raba payudara dan kemaluannya Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban luluh dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa awal melakukannya seingat Anak Korban yang pertama melakukan dibulan Juni tahun 2022 yang lalu namun Anak Korban sudah tidak ingat tanggal pastinya dimana melakukannya sebanyak 1 kali dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI Kp. Nangga, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Wunga, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, adapun saat itu janji untuk bertemu lewat inboks messenger untuk bertemu ditempat itu, saat itu sekitar jam 11 malam bertemu ditempat tersebut, saat itu Anak Korban berdua duduk dan bercerita dan selanjutnya saat itu Terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan bahasa "Mari sudah kita buat, kalau kau sampai hamil saya siap bertanggung jawab !!!", awalnya saksi masih ragu-ragu dan menolaknya namun karena TERDAKWA terus merayu sambil mencumbui

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



saksi dengan cara menghujannya dengan ciuman kearah bibirnya sambil memeluk serta meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban pasrah dan mengikuti kemauannya Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celananya termasuk celana dalamnya, setelah membuka celananya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditengah tanpa alas lalu Terdakwa pun juga membuka celana Anak Korban termasuk celana dalam hingga lepas sama sekali, Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetujuan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) / kemaluannya dalam keadaan tegang ke alat kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap keatas lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban, Setelah bersetubuh Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian lalu kami pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Selanjutnya Anak Korban dan terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat yang sama beberapa kali sejak pertama kali tersebut tetapi Anak Korban tidak ingat waktunya hingga yang Anak Korban ingat pada tanggal 10 Oktober sampai 13 Oktober 2022, Anak Korban mendapat haid saat itu dan pada tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam tengah malam Anak Korban tidak ingat jamnya, saat itu Terdakwa menghubungi Anak Korban lewat messenger dan mengajak ketemu di tempat yang sama yaitu dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI tersebut, dan saat itu melakukan hubungan badan atau setubuh dimana saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan atau setubuh dengan cara memasukkan alat kemaluannya dalam posisi tegang kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap keatas lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban saat itu, Setelah itu pada bulan Nopember 2022 Anak Korban tidak mendapat haid yang seharusnya seperti kebiasaan haid pada tanggal awal bulan, dan pada sekitar pertengahan bulan yang Anak Korban tidak ingat tanggal pastinya, kembali bertemu di tempat yang sama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan bujuk rayu yang sama dari Terdakwa yaitu jika hamil ia akan bertanggung jawab;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak Korban menyampaikan bahwa Anak Korban hamil, pada hari Rabu sore hari sekitar jam 15.00 Wita, orang tua Terdakwa yaitu bapaknya yang bernama TAY NJURUMAY datang kerumah Anak Korban dan saat itu bertemu kedua orang tua Anak Korban, dan menyampaikan bahwa TERDAKWA tetap bertanggung jawab karena anak dalam kandungan ANAK KORBAN adalah anak TERDAKWA, dan juga pada malam harinya sekitar jam 21.00 Wita TERDAKWA datang ke rumah Anak Korban dan bertemu dengan kedua orang tua Anak Korban dan menyampaikan ia siap bertanggung jawab;
- Bahwa Meskipun om kandung dari Anak Korban tetap tidak setuju, tetapi orangtua/ayah Anak Korban tetap terima dan setuju untuk Terdakwa mau bertanggung jawab karena Anak Korban juga sudah melahirkan anak Terdakwa;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak bisa terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap di depan Persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini sudah dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 183 KUHP telah ditegaskan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan ketentuan yang sama juga dipertegas kembali pada pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menggariskan bahwa *Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Unsur Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain;**
3. **Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu yaitu sebagai berikut;

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum pidana ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" identik dengan unsur "**Barangsiapa**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap Orang**" menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah Orang perorangan atau Korporasi yang merupakan subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan. Hal ini berarti bahwa unsur setiap orang meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "**Setiap Orang**" mengisyaratkan bahwa subjek sasaran dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan mampun (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa diawal persidangan berlangsung Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama **TERDAKWA** sebagaimana lengkap identitas Terdakwa tercantum dalam surat dakwaan dan saat ditanyakan tentang identitasnya tersebut Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa **TERDAKWA** dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa **TERDAKWA** dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa **TERDAKWA** tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*Verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*Zeekelijke Storing Der Verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum menurut Memorie van Toelichting (MvT) menegaskan bahwa "*unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan*" unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*Stivzwijgen Element Van Eek Delictie*). Unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang dapat dipertanggungjawabkan (*Toelichiting Van Barheit*) dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa **TERDAKWA** merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/ mampun mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa, namun apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tidak pidana atas surat dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan Penuntut Umum;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Orang Lain:**

Menimbang, bahwa dalam literatur Hukum Pidana dikenal ada 3 (tiga) jenis sengaja atau kesengajaan yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sebagai maksud dan sengaja insaf akan kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (*opzettelijk*) dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)*, adalah adanya kehendak yang disadari dan ditujukan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Di dalam kesengajaan (*opzettelijk*) itu terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) yaitu seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia perbuat (*willens*) dan mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat (*wettens*);

Menimbang, bahwa unsur "**sengaja**" terkait dengan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan kemampuan bertanggungjawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya itu melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Berhubung dengan hal ini, dalam ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

### 1. Teori Kehendak (*Wilstheori*).

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel (*Die Grenze Von Vorsatz Und Fahlassigkeit*, 1993), sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, "sengaja" adalah akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.

### 2. Teori membayangkan (*voorstelling-theorie*).

Teori ini dikemukakan oleh Frank dalam "*Festchrief Gieszen, 1907*", karang Ueber den Aufbau des Schuld begriffs. Menurut Frank, berdasarkan suatu alasan psikologi maka tindak mungkin suatu hal "akibat" dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin menghendaki suatu "akibat", manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu "akibat".

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



Rumus Frank berbunyi; "*adalah sengaja, apabila suatu akibat (yang ditimbulkan karena suatu tindakan) dibayangkan sebagai maksud (tindakan itu) dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut;*

Menimbang, bahwa merupakan suatu kesengajaan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekwensi hukum dari perbuatannya, kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Tipu muslihat**" yaitu serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membuat persepsi keliru dari keadaan sebenarnya sesuai dengan tujuan dari pelaku pembuat tipu muslihat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "*rangkaian kebohongan*" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**membujuk**" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **anak** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Persetubuh** menurut R. Soesilo dalam buku yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana halaman 209 adalah perpaduan antara anggota kemaluan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**persetubuhan**" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga mengeluarkan sperma;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persetubuhan mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 februari 1912, persetubuhan yaitu “*peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan biasanya untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani*”. Sejalan dengan R. Soesilo, M.H Tirtaamidjaja, mengemukakan pengertian bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. Tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran mani dalam kemaluan si perempuan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas mempunyai makna bahwa kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam lubang kemaluan perempuan dan tidak perlu harus mengeluarkan air mani dari kemaluan si laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban hingga dirinya hamil dan sekarang sudah melahirkan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berulang-ulang kali;
- Bahwa kejadian yang pertama kali melakukan yaitu pada bulan Juni 2022 tetapi Terdakwa lupa tanggal pastinya, saat itu melakukan sebanyak satu kali, kemudian ada beberapa kali bertemu tetapi tidak berbuat, hingga pada tanggal 17 bulan oktober 2022, kembali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri saat itu sebanyak satu kali, selanjutnya pada bulan Nopember 2022, Terdakwa lupa tanggal pastinya kembali melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak satu kali, dan pada Desember 2022 Terdakwa lupa tanggal pastinya saat itu, melakukan lagi hubungan layaknya suami isteri sebanyak satu kali;
- Bahwa Anak Korban lahir di Wunga tanggal 27 September 2005. Anak Korban merupakan anak ke 2 dari 4 bersaudara (2 laki-laki dan 2 perempuan). Ayah Anak Korban bernama ayah dan ibu Anak Korban bernama ibu Anak Korban bersama keluarga tinggal di Sumba Timur;
- Bahwa Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa disaat Anak Korban masih berusia 17 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa cara Terdakwa sehingga dapat menyetubuhi Anak Korban adalah dengan cara Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban dengan bahasa “Saya sayang kau”, “mari sudah kita buat, kalau kau sampai hamil saya siap bertanggung jawab!!! dan masih banyak perkataan rayuan

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



lainnya, disertai dengan menghujani Anak Korban dengan ciuman kearah hidung, pipi dan bibir Anak Korban sambil memeluk serta meraba-raba payudara dan kemaluannya Anak Korban sehingga saat itu Anak Korban luluh dan mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa awal melakukannya seingat Anak Korban yang pertama melakukan dibulan Juni tahun 2022 yang lalu namun Anak Korban sudah tidak ingat tanggal pastinya dimana melakukannya sebanyak 1 kali dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI Kp. Nangga, Rt. 002 / Rw. 001, Desa Wunga, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, adapun saat itu janji untuk bertemu lewat inboks messenger untuk bertemu ditempat itu, saat itu sekitar jam 11 malam bertemu ditempat tersebut, saat itu Anak Korban berdua duduk dan bercerita dan selanjutnya saat itu Terdakwa langsung membujuk dan merayu Anak Korban untuk bersetubuh dengannya dengan bahasa "Mari sudah kita buat, kalau kau sampai hamil saya siap bertanggung jawab !!!", awalnya saksi masih ragu-ragu dan menolaknya namun karena TERDAKWA terus merayu sambil mencumbui saksi dengan cara menghujannya dengan ciuman kearah bibirnya sambil memeluk serta meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban sehingga akhirnya Anak Korban pasrah dan mengikuti kemauannya Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celananya termasuk celana dalamnya, setelah membuka celananya kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ditanah tanpa alas lalu Terdakwa pun juga membuka celana Anak Korban termasuk celana dalam hingga lepas sama sekali, Selanjutnya Terdakwa langsung melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) / kemaluannya dalam keadaan tegang ke alat kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap keatas lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban, Setelah bersetubuh Terdakwa dan Anak Korban kembali mengenakan pakaian lalu kami pulang kerumah masing-masing saat itu;

- Selanjutnya Anak Korban dan terdakwa masih melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di tempat yang sama beberapa kali sejak pertama kali tersebut tetapi Anak Korban tidak ingat waktunya hingga yang Anak Korban ingat pada tanggal 10 Oktober sampai 13 Oktober 2022, Anak Korban mendapat haid saat itu dan pada tanggal 17 Oktober 2022, sekitar jam tengah malam Anak Korban tidak ingat jamnya, saat itu Terdakwa



menghubungi Anak Korban lewat messenger dan mengajak ketemu di tempat yang sama yaitu dibawah pohon kehi dikebun milik BAPA EGI tersebut, dan saat itu melakukan hubungan badan atau setubuh dimana saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan atau setubuh dengan cara memasukkan alat kemaluannya dalam posisi tegang kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban berbaring telentang menghadap keatas lalu Terdakwa menggoyangkan pinggulnya naik turun selama sekitar 2 ( dua) menit Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Anak Korban saat itu, Setelah itu pada bulan Nopember 2022 Anak Korban tidak mendapat haid yang seharusnya seperti kebiasaan haid pada tanggal awal bulan, dan pada sekitar pertengahan bulan yang Anak Korban tidak ingat tanggal pastinya, kembali bertemu di tempat yang sama dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan bujuk rayu yang sama dari Terdakwa yaitu jika hamil ia akan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat., yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak korban lahir di Wunga tanggal 27 September 2005, maka jika dihubungkan dengan fakta hukum bahwa saat terjadinya persetubuhan, usia tersebut masih dalam kategori anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak adalah belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain”**, ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga merupakan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut:**

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia (Halaman 536), bahwa penerapan pasal 64 KUHP ini setidaknya harus ada:

1. Kesatuan kehendak
2. Perbuatan sejenis
3. Faktor hubungan waktu yang tidak terlalu lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan didapatkan fakta dari keterangan anak korban yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, bahwa antara Terdakwa dengan anak korban telah melakukan persetebuhan lebih dari sekali yaitu yaitu pada bulan Juni 2022, kemudian tanggal 17 bulan oktober 2022, selanjutnya pada bulan Nopember 2022 dan dilakukan lagi pada Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut majelis Hakim uraian perbuatan Terdakwa dalam unsur ke-tiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar Penghapus/peniadaan pidana, baik alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maupun alasan pemaaf dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka kepada diri Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan pidana denda tersebut akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) KUHPidana harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya meminta putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa setelah selesai menjalani hukuman akan bertanggungjawab kepada anak korban dan juga kepada anak yang dilahirkan oleh Anak Korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan dipertimbangan dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta melihat akibat yang bisa dialami oleh anak korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan putusan ini juga diharapkan mampu menjadi edukasi dan keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya sehingga Terdakwa benar-benar menjadi orang yang baik, selain itu juga dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti dan pidana yang dijatuhkan tersebut akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, anak korban telah melahirkan seorang anak laki-laki sehingga dalam kondisi masih di bawah umur anak korban terpaksa harus menjadi orang tua dari anak yang dilahirkannya dan terpaksa juga menjadi terbatas masa dunia anak yang seharusnya bisa dijalani dengan suka cita oleh Anak korban, tentunya juga akan menghambat anak korban untuk mengejar cita-citanya serta melahirkan dalam usia muda tentunya sangat berbahaya baik bagi kesehatan anak korban maupun nyawa anak korban karena secara kesehatan anak korban belum siap untuk melahirkan bayi;

Menimbang, bahwa kejahatan seksual terhadap anak telah dinyatakan sebagai kejahatan luar biasa karena kejahatan tersebut bersifat mengancam dan membahayakan jiwa anak, dan oleh karena tergolong kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) maka penanganannya pun dengan metode yang luar biasa pula. Untuk itu ruang lingkup Perppu No. 1 Tahun 2016 memiliki esensi yuridis untuk mengatur **pemberatan pidana**, ketentuan pidana tambahan, dan

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan lain berupa sanksi hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan syarat-syarat tertentu. Secara substansial konsiderans Perppu No. 1 Tahun 2016 mengandung makna bahwa *Pertama*, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin hak anak yang merupakan bagian dari warga negara atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta tiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Konstitusi. *Kedua*, kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dan *Ketiga*, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, karenanya lahirnya Perppu ini telah dilandasi pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis yang matang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara *expressis verbis* atau tegas menyatakan, "anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa berjanji setelah selesai menjalani hukuman akan bertanggung jawab baik kepada anak hasil persetujuan Terdakwa dengan anak korban maupun bertanggungjawab kepada anak korban, terhadap janji Terdakwa tersebut perlu kiranya memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menepati janji tersebut sehingga nantinya anak hasil dari perbuatan Terdakwa tidak menjadi korban berikutnya karena bagaimana pun juga anak yang dilahirkan oleh anak korban

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga wajib diberikan perlindungan, kasihan sayang dan perhatian dari sampai anak tersebut dewasa. Selain itu pula berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau melakukan pengulangan tindak pidana apapun serta Terdakwa juga di dalam persidangan telah berkata jujur dan mengakui segala perbuatannya, untuk itu menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukum yang sering-ringannya sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memperhatikan batas minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berlangsung dimana Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dihukum juga untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman pidana dan berapa lama hukuman pidana yang dipandang tepat dan adil terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berkata jujur mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada anak korban dan keluarga anak korban di dalam persidangan, dan Anak Korban beserta keluarganya menerima permintaan maaf tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji setelah menjalani hukuman akan bertanggungjawab kepada anak korban dan juga kepada anak yang dilahirkan oleh anak korban;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan **selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Jumat, tanggal 11 Agustus 2023**, oleh **GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HENDRO SISMOYO, S.H.M.H** dan **ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TABITA EDE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **DEWI A. M. HUMAU, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Wgp



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

**HENDRO SISMOYO, S.H.M.H.**

**GALIH DEVTAYUDHA, S.H.**

TTD.

**ALBERT BINTANG PARTOGI, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**TABITA EDE, S.H.**